

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring permintaan dan pemikiran masyarakat. Bank terbagi dua jenis, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada sistem operasionalnya. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Adapun jumlah perbankan syariah di Indonesia menurut OJK adalah 195 bank yang terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Setelah banyaknya kritik terhadap bank konvensional karena karakteristiknya yang masih terdapat unsur riba, judi (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), dan *bathil* maka perbankan syariah menjadi sebuah alternatif bagi praktek perbankan konvensional sehingga perbankan syariah tumbuh semakin meningkat. Semakin meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, peranan lembaga keuangan pun turut meningkat. Di antara beberapa perbankan syariah di Indonesia, BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) salah satu perbankan syariah yang menjadi pilihan masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah serta memberikan pembiayaan terhadap masyarakat kecil menengah ke bawah. Perkembangan industri BPR dan BPR Syariah yang terus mengalami peningkatan secara pesat berdasarkan data OJK hingga bulan Desember 2015, ada 163 buah dengan jaringan 433 kantor yang tersebar dan

beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai wilayah yang paling banyak memiliki BPRS sebanyak 29 bank. Hal ini menunjukkan bahwa jangkauan pelayanan BPRS semakin luas dan keberadaannya semakin dibutuhkan oleh masyarakat.

Perkembangan ekonomi islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Bank syariah sebagai lembaga keuangan telah menjadi lokomotif bagi berkembangnya teori dan praktik ekonomi islam secara mendalam. Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip wadiah maupun prinsip mudharabah. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujuh dan akad pelengkap (Karim, 2009)

Persaingan antar bank syariah yang semakin ketat secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank syariah. Meskipun bank syariah memiliki motivasi lebih daripada sekedar bisnis, kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit menjadi indikator penting keberlanjutan entitas bisnis. Selain itu, kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan bersaing bank syariah dalam jangka panjang. Dengan adanya bermacam-macam cara penilaian profitabilitas suatu perusahaan, salah satunya dengan metode *Return On Assets (ROA)*. *Return*

On Assets (ROA) merupakan salah satu cara menghitung kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan laba bersih yang diperoleh perusahaan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. ROA merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas sumber daya keuangan yang telah ditanamkan pada perusahaan (Permana, 2010: 29). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset (Dendawijaya, 2009).

Dalam penggunaan assetnya serta operasional bank syariah sama halnya dengan bank konvensional yaitu berfungsi untuk mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan memanfaatkan aktiva produktif yang dimiliki bank. Komponen aktiva produktif yang dimiliki bank syariah salah satunya adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah salah satu produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan. Pembiayaan mempunyai dua lingkup arti, diantaranya pembiayaan secara luas berarti *financing*, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2011: 260).

Biaya transaksi sangat penting dalam mencerminkan biaya operasional suatu perbankan. Biaya transaksi dapat digunakan untuk mengukur efisiensi perbankan dalam mencapai profitabilitas perbankan. Sumitro (2009) menyebutkan bahwa bank syariah yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil merupakan

alternatif pengganti bunga pada bank konvensional. Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut, penulis dalam penelitian ini menganggap bahwa konsep biaya transaksi yaitu biaya bunga dan biaya non bunga dalam bank konvensional adalah sama dengan biaya bagi hasil dan biaya non bagi hasil pada bank syariah.

Di dalam jasa pembiayaan perbankan syariah yang terkenal yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diantaranya yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* serta ada juga pembiayaan dengan prinsip jual beli diantaranya yaitu pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan akad *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pengusaha atau pengelola dana (*mudharib*), untuk melakukan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka (Nabhani, 2008:53). Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil lainnya yaitu pembiayaan dengan akad *Musyarakah*, merupakan suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama (Yudiana, 2015: 49).

Fenomena yang terjadi adalah sangat minimnya profitabilitas yang didapat oleh bank syariah. Terbukti, rasio profitabilitas atau *return on assets* (ROA) bank syariah hanya sebesar 1,23% per Maret 2018. Ini jauh lebih rendah dari rasio *return on assets* (ROA) bank konvensional sebesar 2,55%. Padahal, kemampuan bank syariah mencetak laba terbilang bagus. Dapat dilihat dari pertumbuhan laba

bersih bank syariah sebesar 15,29% menjadi Rp 626 miliar di kuartal I 2018. Hanya saja, pembiayaan cuma naik 6,72% menjadi Rp 190 triliun. (Kontan.co.id., 2018)

Dalam keterkaitan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh dalam naik turunnya profitabilitas bank syariah, ada beberapa penelitian tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas diantaranya dalam penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Sunarto (2016) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Rahmadi (2017) menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2011-2016. Penelitian Aditya dan Nugroho (2016) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2010-2014. Aisyah, dkk. (2016) menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Penelitian Agza (2017) menyatakan bahwa biaya transaksi berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian pembiayaan *mudharabah*

Penelitian lain memiliki hasil yang bertolak belakang, yaitu dari Faradilla dkk. (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, dan dari Aisyah dkk. (2016) menyatakan pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Rizqi (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak

berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang Listing di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2010-2016

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, biaya transaksi, dan pembiayaan mudharabah, terhadap profitabilitas. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah adanya penambahan variabel murabahah dan biaya transaksi dalam penelitian ini. Perbedaan kedua adalah tahun penelitian yang berbeda. Pada penelitian sebelumnya obyek penelitian adalah bank umum syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014, pada penelitian ini peneliti menggunakan responden bank umum syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.

Berdasarkan perbedaan penelitian di atas maka penelitian yang diketengahkan dalam penelitian ini adalah **“PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH, BIAYA TRANSAKSI, DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH, TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2019”**

1.2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah pembiayaan murabahah, musyarakah, biaya transaksi, dan pembiayaan mudharabah, sedangkan variabel dependen adalah profitabilitas.

2. Objek yang akan diteliti adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar pada bursa efek Indonesia periode 2014-2019.

1.3. Perumusan Masalah

Jasa pembiayaan perbankan syariah yang terkenal yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diantaranya yaitu pembiayaan murabahah, musyarakah, biaya transaksi, dan mudharabah. Pembiayaan tersebut merupakan operasi yang dilakukan oleh perbankan yang tentu akan berpengaruh terhadap laba yang diperoleh. Minimnya profitabilitas yang didapat oleh bank syariah menjadi permasalahan yang dapat dilihat dari rasio profitabilitas atau *return on assets* (ROA) bank syariah hanya sebesar 1,23% per Maret 2018. Ini jauh lebih rendah dari rasio *return on assets* (ROA) bank konvensional sebesar 2,55%. Padahal, kemampuan bank syariah mencetak laba terbilang bagus. Dapat dilihat dari pertumbuhan laba bersih bank syariah sebesar 15,29% menjadi Rp 626 miliar di kuartal I 2018. Hanya saja, pembiayaan cuma naik 6,72% menjadi Rp 190 triliun. (Kontan.co.id., 2018). Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019?
- b. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019?

- c. Apakah biaya transaksi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019?
- d. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Menguji pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.
- b. Menguji pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.
- c. Menguji pengaruh biaya transaksi terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.
- d. Menguji pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.

1.5. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk :

1. Manfaat teoritis

a. Bagi institusi pendidikan (Universitas)

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mempertimbangkan pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau referensi untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan prinsip perekonomian syariah yang sesuai dengan syariat Islam serta dapat menghasilkan profit, khususnya melalui produk *mudharabah* dan *musyarakah*.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ataupun menjadi kajian bagi para investor untuk pertimbangan dalam menanamkan modal di perbankan syariah.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan

pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas bank syariah dan juga untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

